TASHDIQ
ISSN 3030-8917

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

Kontroversi Hadis tentang Isbal di Media Sosial Tiktok pada akun @ikhwansidrap

Rts. Miftahul Hairani[1*]
[1]Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
*email: ratumasranihyugamiftah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas kontroversi seputar interpretasi dan penyebaran hadis tentang isbal (menjulurkan pakaian melebihi mata kaki) di media sosial, khususnya aplikasi TikTok. Fokus utama penelitian ini adalah menilai kualitas sanad (rantai periwayat) dan matan (teks) hadis-hadis tersebut. Dengan menggunakan metode kritik hadis yang dikembangkan oleh M. Syuhudi Isma'il, penelitian ini menganalisis dua hadis utama yang memiliki perbedaan penekanan redaksi: hadis pertama berisi larangan umum terhadap isbal tanpa syarat, sedangkan hadis kedua mengaitkan larangan tersebut secara khusus dengan kesombongan *(khuyala')*. Penelitian ini menggunakan pendekatan sistematis, meliputi *takhrij al-hadith, analisis jarh wa ta'dil*, serta kritik matan dengan kriteria seperti kesesuaian dengan akal sehat, konsistensi dengan Al-Qur'an, keselarasan dengan hadis-hadis sahih lainnya, dan kesepakatan ulama (ijma'). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua hadis memiliki sanad yang sahih dengan jalur periwayatan yang dapat dipercaya. Analisis matan lebih lanjut mengungkapkan pemahaman kontekstual, yang menunjukkan bahwa kesombongan menjadi faktor utama di balik larangan isbal dalam beberapa riwayat. Namun demikian, penyebaran meme hadis di media sosial seringkali menonjolkan pemahaman tekstual yang kaku dan mutlak tanpa mempertimbangkan konteks dan maksud asli dari hadis tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman hadis secara kontekstual dan holistik sangat penting, terutama di era digital di mana informasi keagamaan menyebar dengan cepat tanpa proses evaluasi kritis. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap keautentikan serta konteks hadis sebelum mengambil keputusan hukum agama di media sosial.

Katakunci : Kritik Hadis, Isbal, Media Sosial, Sanad, Matan

Abstract

This study examines the controversy surrounding the interpretation and dissemination of hadiths about isbal (wearing garments below the ankles) on social media platforms, particularly TikTok. The research focuses on assessing the quality of both the sanad (chain of narrators) and matan (text) of these hadiths. Utilizing the hadith criticism method developed by M. Syuhudi Isma'il, the study analyzes two key hadiths that differ in textual emphasis: the first provides a general prohibition against isbal without conditions, while the second links the prohibition specifically to arrogance (khuyala'). The research employs a systematic approach, including takhrij al-hadith,

Article History
Received: Juli 2025
Reviewed: Juli 2025
Published: Juli 2025

Plagirism Checker No 611
Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Tasdiq

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

jarh wa ta'dil, and matan criticism, using criteria such as rational acceptability, consistency with the Quran, alignment with authentic hadiths, and agreement with the scholarly consensus (ijma'). The findings show that both hadiths are authentic (sahih) based on reliable chains of narrators. Further matan analysis reveals a contextual understanding, suggesting that arrogance is the central reason behind the prohibition of isbal in some narrations. However, the widespread dissemination of hadith memes on social media often emphasizes a rigid, absolute interpretation without considering the original context and intent behind the hadith. This study concludes that a contextual and holistic understanding of hadiths is crucial, especially in the digital era where religious information spreads rapidly without critical evaluation. The public is urged to verify the authenticity and context of hadiths before making religious judgments, especially on social platforms.

***Keyword**: Hadith Criticisim, Isbal, Social Media, Sanad, Matan*

PENDAHULUAN

Era digitalisasi dengan kemajuan dan perkembangan teknologi membawa umat manusia mengenal banyak hal, terutama media sosial. Masyarakat menggunakan kemajuan teknologi termasuk paltform instagram untuk memudahkan pekerjaan mereka. Seperti mencari suatu informasi dengan cepat. Tidak butuh waktu lama, informasi tersebut sangat praktis dan mudah ditemukan. Salah satu contoh kemajuan teknologi ialah dengan berkembangnya media sosial TikTok. Media sosial TikTok merupakan salah satu platform yang di dalamnya berupa visual (gambar) dan audio visual (video) pendek.

Dengan adanya media sosial yang menjadi platform online yang memberikan kesempatan bagi penggunaanya untuk dapat berpartisipasi secara aktif, membagikan informasi, serta mengedukasi dengan membuat konten.(Guntoro et al. 2022) Media sosial TikTok merupakan salah satu platform yang di dalamnya berupa visual (gambar) dan audio visual (video) pendek.

Perkembangan teknologi digital dewasa ini membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyebaran informasi keagamaan. Mereka mulai membuat akun yang di dalamnya berisi tentang pokok bahasan tertentu, seperti Al-Qur'an, Hadis, Tasawuf dan sebagainya. Mereka melakukan syi'ar dan menyakinkan pembaca agar yakin terhadap informasi yang disebarluaskan. Media Sosial menjadi sarana dakwah untuk lebih mudah berbagi, berpartisipasi serta membuat, seperti blog, artikel, jejaring sosial, dan forum virtual lainnya.(Firmansyah and Rizki 2023).

Dengan adanya penyebaran ini, penulis melakukan penelitian terhadap penyebaran hadis di Media Sosial TikTok. Dari penelitian terdahulu kajian terhadap hadis di Media Sosial telah banyak dilakukan, diantaranya lebih berfokus kepada pemaknaan meme tentang celana cingkrang serta bagaimana respon masyarakat terhadap meme hadis yang tersebar tersebut.(Fernando, Larasati, and Qudsy 2023). Kemudian, tulisan yang fokus membahas bagaimana hadis tersebut dan kemudian langkah yang diambil oleh kelompok tersebut dalam menyebarkan dan mengambil sebuah hadis dari Media Sosial, contohnya seperti Nu Online(Tanggok et al. 2023). Tulisan lainnya, fokus kepada penyebaran konten yang bertujuan untuk menguatkan identitas dan ideologi kelompok tertentu(Miski 2018). Beberapa penelitian yang telah dipaparkan tidak spesifik membahas tentang kualitas sanad dan matan hadis,

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

sehingga pada penelitian ini, penulis berfokus terhadap kualitas sanad dan matan hadis khususnya, hadis isbal yang belakangan ini marak di Media Sosial.

Penelitian ini, berfokus kepada hadis secara empiris, melihat bagaimana kualitas dari para perawi, tidak hanya sanad saja, tetapi juga melakukan penelitian mendalam terhadap matan (redaksi) hadis. Kajian sanad dan matan hadis ini disebut juga sebagai kritik hadis. Dalam melakukan kritik hadis, ada beberapa langkah sebelum melakukan kritik hadis, seperti *takhrij* hadis, melihat perawi hadis tersebut dengan *jarh wa ta'dil* serta melakukan *i'tibar* sanad. Kemudian melakukan kajian matan. Penelitian ini dilakukan secara empiris dan mendalam. Penulis juga melakukan representasi makna hadis secara empiris.

Metode kritik hadis ini bertujuan untuk mengetahui kualitas serta memverifikasi keabsahan sebuah hadis. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan sebuah masalah yang akan dijawab (1)Bagaimana kualitas sanad dan matan hadis tentang isbal? (2)Bagaimana representasi makna pada hadis tentang isbal tersebut? (3)Bagaimana implikasi yang ditimbulkan oleh media sosial TikTok kepada masyarakat tentang pemahaman hadis tentang isbal?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menghimpun data dan informasi dari berbagai referensi tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, dan sumber literatur lainnya. Metode studi kepustakaan memiliki beberapa keunggulan, diantaranya biaya yang relatif rendah, waktu pelaksanaan yang fleksibel, serta tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kritik hadis yang dikembangkan oleh M. Syuhudi Isma'il. Adapun terdapat dua kategori dalam melakukan kritik hadis. Yakni kritik sanad dan matan. Dalam melakukan kritik sanad terdapat beberpa langkah-langkah yakni, menggunakan metode takhrij hadis, I'tibar sanad, jarh wa ta'dil dan menyimpulkan kualitas sanad. Kemudian melakukan kritik matan(Isma'il 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Isbal

Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Ajib, yang menjelaskan tentang pengertian Isbal. Isbal berasal dari Bahasa arab (اسبل-يسبل-اسبالا) yang berarti memanjangkan. Pengertian yang difahami oleh Sebagian besar ulama', Isbal ialah memanjangkan pakaian, baik berupa sarung, gamis, atau celana hingga melebihi batas mata kaki(Ajib 2018). Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ialah banyaknya muncul meme yang berisi hadis tentang hukum isbal secara mutlak. Hadis tentang keharaman isbal menyebar dengan sangat luas, sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa ada hadis lain yang membolehkan isbal dengan sebab tertentu.

Pembahasan tentang isbal ini sudah menjadi kontroversi sejak dahulu. Pandangan beberapa kelompok dalam memaknai isbal berbeda-beda. Kata isbal berasal dari kata *asbala* yang berarti melepaskan kebawah atau menurunkan. Dalam kamus *al-muhith* dijelaskan bahwa isbal berasal dari kata ارخاه الازار: ارسله, والسماء: امطرو والدمع: واسبل , yang berarti isbal tersebut dikaitkan dengan mata air yang mengalir, langit yang menurunkan hujan, seseorang yang menurunkan pakaiannya disebut isbal. Selain kata diatas, kata السدل para ulama' memberikan definisi yang berbeda namun memiliki makna yang sama yakni, al-Khattabi memberikan pengertian bahwa isbal ialah menjulurkan pakaian sampai menyentuh tanah. Abu 'Ubaidah dan Al-Jauhari memberikan

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

makna isbal ialah seseorang yang menjulurkan pakaiannya kebawah sampai mata kaki hingga menyentuh tanah(Nasir 2013). Adapun bentuk-bentuk isbal ialah berupa pakaian, gamis, sarung serta celana yang dipakai hingga menjulur hingga mata kaki dan menyentuh tanah.

Fenomena meme hadis tentang isbal sudah banyak bertebaran di media sosial. Pada penelitian ini ditemukan meme hadis tentang isbal yang diunggah oleh akun TikTok @ikhwansidrap, akun ini telah memiliki jumlah followers sekitar 50,4 ribu pengikut. Berikut salah satu meme tersebut.

Source: https://vt.tiktok.com/ZSkgQ4dpN/
Sumber: Postingan Akun Tiktok @ikhwan_sidrap

Setelah menganalisis akun tersebut, akun tersebut mengklaim bahwa mereka bermadzhab *salaf* dan sering mengunggah konten-konten yang sering menjadi konrtoversi. Maka dari itu, maka peneliti menelusuri hadis tersebut lebih dalam dengan menggunakan metode kritik hadis.

2. Kajian *Takhrij* dan Kritik Sanad

Secara Bahasa, *takhrij* mempunyai arti "Berkumpul dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu. *Takhrij* popular dan memiliki bermacam-macam pengertian diantaranya : *(1)al-istinbat* memiliki arti mengeluarkan *(2) al-tadrib* (berupa pembiasaan) dan *(3) al-taujih* (menghadapkan dua perkara)(Izzan 2012). Sedangkan menurut istilah, ulama' hadis memiliki beberapa pengertian mengenai *takhrij al-hadis*, diantaranya:

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

Pertama, *takhrij* bermakna yakni mengemukakan kepada banyak orang serta menyebutkan periwayat dalam sebuah hadis serta bagaimana metode periwayatan yang digunakannya(Izzan 2012). Kedua, *takhrij* berarti menyajikan berbagai hadis yang disampaikan oleh para guru hadis, serta menelusuri sumber-sumbernya dalam berbagai kitab, dengan susunan yang mengikuti jalur periwayatan masing-masing(Izzan 2012). Ketiga, *takhrij* bertujuan untuk menelusuri asal-usul sebuah hadis dan menunjukkan sumber-sumbernya yang berasal dari berbagai kitab hadis, yang disusun secara langsung oleh para *mukharij* yakni para periwayat yang dijadikan rujukan utama dalam penyampaian hadis (Izzan 2012). Keempat, *takhrij* bertujuan untuk menampilkan hadis berdasarkan sumber aslinya, yaitu kitab-kitab hadis yang dijadikan rujukan, yang mencantumkan sanad secara lengkap beserta metode periwayatannya. (Izzan 2012).

Jadi, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *takhrij* merupakan kegiatan mengeluarkan hadis dari kitab-kitab aslinya, kemudian diteliti untuk mengetahui kualitas sanad dan matannya. Dalam melakukan kritik hadis, takhrij merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian sanad.

Kegiatan *takhrij* merupakan langkah awal dalam melakukan kritik sanad. Dalam melakukan kritik sanad, terdapat beberapa unsur-unsur kaidah keshahihan sanad hadis. Menurut Syuhudi Isma'il, kaidah keshahihan sanad diantaranya:
(1)Bersambung Sanadnya *(ittisal sanad)*, sanad ialah rangkaian orang yang meriwayatkan hadis, ketersambungan sanad ini meliputi pertemuan atau bagaimana seorang perawi menerima sebuah hadis kemudian menyampaikannya. (2)Perawi bersifat *'adil*, makna *'adil* dalam periwayatan hadis ialah meliputi ketaqwaan, menjaga dirinya hal yang haram serta menjauhi dosa kecil. (3)Perawi bersifat *dhabit*, menurut Ibn Hajar al-Atsqalaniy dan al-Sakhawiy, seorang perawi dinyatakan dhabit ialah mereka yang kuat hafalannya serta mampu menyampaikan hafalannya. (4)Terhindar dari *syuzuz*, menurut al-Syafi'iy, sebuah hadis dinyatakan tidak mengandung *syuzuz*(keraguan) apabila hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang *tsiqah* dan perawi yang lainnya tidak meriwayatkan hadis tersebut. Tsiqah ialah seorang perawi yang kuat hafalannya dan *'adil* sifatnya. (5)Terhindar dari *'illat*, Ibn al-Salah mengemukakan bahwa *illat* ialah sesuatu yang cacat sehingga merusak kualitas hadis.(Isma'il 2005)

Setelah melakukan *takhrij*, hadis tentang isbal dikategorikan menjadi dua:
Pertama, hadis yang melarang secara mutlaq tentang isbal, yakni ditemukan dalam kitab shahih bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا اَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُبْنِ اَبِي سَعِيدُ اَلْمَقْبَرِي عَنْ اَبِي هُرَيرَةَ رَضِي الله عَنْهَ عَنِ النَّبِي قَلَ : ما اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الاِزَارِفَفِي النارِ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburiy dari Abu Hurairah ra dari Nabi bahwasannya beliau bersabda : "Apa saja yang melebihi dua mata kaki dari kain sarung, maka tempatnya di Neraka (HR. Bukhari no 5787).(Bukhari 1988). Dan ditemukan juga didalam kitab sunan an-nasa'i no 5263 sebagai berikut :

اَخْبَرَنَا مَحْمُودُبْنُ غَيْلاَنِ , قاَلَ : حَدَّثَنَا اَبُودَاوُدَ, قاَلَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, قَالَ : اَخْبَرَانِي وَقَدْ كاَنَ يُخْبِرُ سَعِيدُ اَلْمَقْبُرِي, عَن اَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِي قَالَ : ما اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الاِزَارِفَفِي النَّارِ

Artinya : "Telah mengabarkan kepada kami Mahmud bin Ghoilan, telah berkata ia, telah mengabarkan kepada kami Abu Daud, telah berkata ia telah menceritakan kepada kami Syu'bah, ia telah berkata telah mengabarkan kepada kami dan sungguh telah mengabarkan

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

kepada kami Sa'id al Maqburiy, dari Abu Hurairah bahwasannya nabi bersabda "Apa saja yang melebihi dua mata kaki dari kain sarung, maka tempatnya di Neraka (Sunan An-Nasa'I no 5263)(An-Nasa'i 1988).

Kedua, hadis yang tidak melarang isbal secara mutlak, namun dengan sebab tertentu, yakni ditemukan dalam kitab *Shahih Bukhari no 5784*

حَدَّ ثَنَاَ مُوسَى بْنُ اِسماَعِيل حَدَّثَنَاَ وَهَيبٌ حَدَّثَنَاَ اَيُوبُ حَدَّثَنَاَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ حيلاة، لم يَنظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ حيلاء» قَالَ مُوسَى: فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَذَكَرَ عَبْدُ اللهِ " مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكَرَ إِلَّا ثَوْبَهُ"

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Wahab, telah menceritakan kepada kami Ayub, telah menceritakan kepada kami Nafi' dan dari Abdullah bin Umar Ra, telah berkata, bahwasannya, Rasulullah telah bersabda "siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Abu bakar lalu berkata: "salah satu sisi pakaianku akan melorot kecuali aku ikat dengan benar". Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 'engkau tidak melakukan itu karena sombong'. Musa bertanya kepada Salim, apakah Abdullah bin Umar menyebutkan lafadz barangsiapa menjulurkan kainnya? Salim menjawab, yang saya dengar hanya 'barangsiapa menjulurkan pakaiannya'. (HR. Al-Bukhari no 5784)(Bukhari 1988)

Kritik sanad hadis tentang isbal, berikut nama-nama perawi beserta *jarh wa ta'dilnya* hadis pertama yang melarang tentang isbal secara mutlak.

a. Adam bin Abi Iyas, nama lengkap beliau ialah Abdurrahman bin Muhammad. Gurunya diantaranya, Hammad bin Salamah, Syu'bah bin Hajjaj dan Qois bin Robi'. Adapun muridnya diantaranya, al-bukhari, Ya'qub bin Sufyan al-Farisi, dan Ishaq bin Isma'il. Beberapa ulama' telah mengatakan bahwa beliau adalah orang yang *tsiqoh*(Anon n.d.)
b. Syu'bah, nama lengkap beliau ialah Syu'bah bin Hajjaj bin Wardi 'ataki Azdi, nama lainnya ialah Abu Bistom al-Wasitiy. Gurunya diantaranya, Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburiy, Sa'id al-Jurairiy dan 'Abdul Kholiq bin Salamah. Adapun murid beliau diantaranya, Adam bin Abi Iyas, Asad bin Musa dan Isma'il bin Uliyyah. Pendapat ulama' tentang beliau ialah bahwa beliau adalah orang yang sangat banyak menghafal hadis dan adalah orang yang tsiqoh(Anon n.d.)
c. Sa'id al-Maqburiy, nama lengkapnya ialah Sa'id bin Abi Sa'id, nama lainnya Kaysan al-Maqburiy atau Abi Sa'id al-Madaniy. Gurunya diantaranya Abu Hurairah, Anas bin Malik dan Jabir bin Abdillah. Adapun muridnya diantaranya, Syu'bah bin Hajjaj, Isma'il bin Rofi' dan Amru bin Syu'aib. Pemdapat para ulama' mengatakan bahwa beliau adalah orang yang tsiqoh(Anon n.d.)
d. Mahmud bin Ghoilan, nama lengkapnya ialah Mahmud bin Ghoilan al-'Adawi. Guru beliau diantaranya, Azhar bin Qosim, Zaid bin Hubab dan Abu Daud at-Tayalisi. Adapun murid beliau diantaranya Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Pendapat para ulama' tentangnya ialah bahwa beliau adalah orang yang tsiqoh(Anon n.d.)
e. Abu Dawud at-Tayalisi, nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Dawud bin al-Jarud, Ia merupakan salah satu imam besar dalam ilmu hadits dan dikenal sebagai hafizh (penghafal hadits tingkat tinggi). Beliau adalah penyusun Musnad Abu Dawud at-Tayalisi, salah satu kitab hadits awal yang penting. Ia adalah murid terpercaya dari Syu'bah bin al-Hajjāj dan dikenal sangat kuat dalam meriwayatkan hadits darinya.(Anon n.d.)
f. Abu Hurairah, Abu Hurairah atau Abu Hir, nama lengkapnya ialah Abd al-Rahman bin Shakhr al-Dausi al-Yamani. Abu Hurairah wafat pada tahun 59 Hijriyah dalam usia 78 tahun, ada

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

pula yang mengatakan ia wafat pada tahun 58, dan 57Hijriyah(Khaeruman 2021). Para ulama' hadis sepakat bahwa seluruh para sahabat ialah 'adil.

Berdasarkan penelitian sanad yang telah dilakukan, maka setelah melakukan *i'tibar* sanad terdapat dua jalur yang berbeda, dari dua jalur ini, semua perawi adalah orang yang tsiqoh yang berarti sanad hadis ini ialah *shahih*. Berikut *i'tibar* sanadnya:

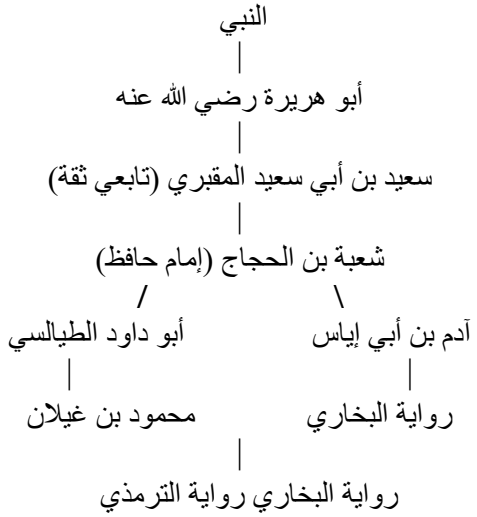

Kritik sanad hadis yang melarang isbal karena sebab sombong. Berikut nama-nama perawi beserta *jarh wa ta'dilnya:*

a. Nafi', nama lengkapnya adalah Abu Abdullah al-Madaniy, beliau merupakan pembantu dari Umar bin Khattab al-Qurosyi al-'Adawi. Gurunya diantaranya, Abdullah bin Umar, Ammar bin Abi Ammar dan Abi Sa'id al-Khudri. Adapun murid beliau diantaranya, Usamah bin Zaid, Ayub bin Abi Taimiyah as-Sikhtiyani dan Tsabit bin Zuhair. Para ulama' berpendapat bahwa beliau adalah orang yang tsiqoh(Anon n.d.)
b. Wahb, nama lengkapnya ialah Wahb bin Jarir bin Hazim bin Zaid bin Abdillah. Gurunya diantaranya Ayub bin Abi Taimiyah, Aswad bin Siyan, ayahnya Jarir bin Hazim. Nama murid beliau diantaranya, Musa bin Isma'il, Muhammad bin Abi Bakar dan Yahya bin Ma'in. Pendapat para ulama' mengenai Wahab bin Jarir bahwa dia adalah orang yang *tsiqoh*(Anon n.d.)
c. Ayub, nama lengkapnya ialah Ayub bin Abi Taimiyah, nama lainnya adalah Kaisan, As-Sakhtiyani, Abu Bakar al-Bashri. Guru beliau diantaranya, Nafi', Yahya bin Katsir dan Hisyam bin 'Urwah. Adapun murid beliau diantaranya, Hammad bin Salamah, Abdullah bin 'Awan, dan Wahab bin Jarir. Pendapat para ulama' tentangnya bahwa dia adalah orang yang *tsiqoh*(Anon n.d.)
d. Musa bin Isma'il, nama lengkapnya ialah Musa bin Isma'il bin Musa bin Ishaq bin Musa bin Shurah bil al-Taimi, yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Salamah al-Basri. Guru beliau diantaranya, Wahb bin Jarir, Abdul Wahid bin Ziya dan Isma'il bin Ja'far. Muridnya diantaranya, Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Pendapat ulama' terhadapnya bahwa dia adalah orang yang *tsiqoh*(Anon n.d.)
e. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab menempati posisi yang sangat istimewa. Ia adalah putra dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, khalifah kedua umat Islam. Beliau merupakan seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Abdullah bin

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

Umar termasuk dalam daftar sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Menurut para ahli hadits, beliau meriwayatkan sekitar 2.630 hadits, menjadikannya sebagai salah satu dari "Al-Muktsirin" yaitu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits setelah Abu Hurairah, Aisyah, dan Ibnu Abbas.

Berdasarkan sanad diatas, sanad ini merupakan sanad yang sangat kuat, sanad ini terkenal dengan sebutan *"Asanid Adz-Dzahabiy"*, yakni sahabat emas. Yakni para perawi dari jalur riwayat Ayub as-Sikhtiyani, Nafi', Abdullah bin Umar, Rasulullah saw. Setelah diteliti, sanad hadis ini ialah sanad yang *shahih*.

3. Kritik Matan

Hadis yang melarang isbal secara mutlak, yakni terdapat di dalam kitab Shahih Bukhari no 5787 dan Sunan An-Nasa'i no 5363 yang jalur periwayatannya dari Sahabat Abu Hurairah dan telah dinyatakan Shahih sanadnya, Matan hadis dalam kitab Shahih Bukhari dan Sunan An-Nasa'i ini secara redaksi sama, yang membedakan hanya periwayatan. Dalam melakukan kritik matan hadis penelitian ini menggunakan metode M. Syuhudi Isma'il, yakni sebagai berikut:

(1) Tidak bertentangan dengan akal sehat, tentunya hadis di atas tidak bertentangan dengan akal sehat.
(2) Tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Tidak ada ayat yang jelas menerangkan tentang larangan untuk melakukan isbal.
(3) Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir.
(4) Tidak bertentangan dengan amalan ulama' salaf.
(5) Tidak bertentangan dengan dalil yang pasti.
(6) Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang lebih kuat kualitasnya.

Sama halnya dengan hadis yang melarang isbal dengan sebab sombong tidak bertentangan dengan kriteria keshahihan matan hadis.

4. Representasi Hadis tentang Isbal

Pada hadis pertama, menunjukkan bahwa larangan isbal disampaikan dalam bentuk redaksi yang umum (mutlak). Dalam beberapa hadis tersebut, tidak ditemukan keterangan khusus yang membatasi larangan tersebut hanya kepada orang-orang yang melakukannya dengan niat kesombongan. Secara tekstual, lafal hadis-hadis tersebut menggunakan bentuk kalimat larangan yang bersifat umum, tanpa menyebutkan syarat atau kondisi tertentu yang menyebabkan keharamannya. Seperti hadis pertama dalam jalur periwayatan Abu Hurairah disebutkan: *"Apa saja yang melebihi dua mata kaki dari kain sarung, maka tempatnya di neraka."* Dalam redaksi ini, tidak terdapat penyebutan alasan khusus seperti niat sombong sebagai syarat utama larangan tersebut(Hidayat, Markos, and Aisyah 2019)

Berdasarkan analisis matan, bentuk larangan yang bersifat mutlak tersebut menandakan bahwa hukum isbal dilarang dalam segala kondisi, baik dilakukan dengan kesombongan maupun tanpa disertai kesombongan. Prinsip dasar dalam ilmu *ushul fiqh* dan kajian hadis menyatakan bahwa jika suatu perintah atau larangan disampaikan dalam bentuk mutlak (tanpa *qarinah* atau pengikat lain), maka hukumnya berlaku secara umum dan menyeluruh sampai ada dalil lain yang memberikan penjelasan atau pengecualian sebab tertentu. Secara tekstual, hadis-hadis larangan isbal yang bersifat mutlak tetap berdiri dengan makna umum dan berlaku secara

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

menyeluruh. Dalam pendekatan ini, para ulama' yang memahami larangan ini secara tekstual cenderung mengambil hukum bahwa isbal itu haram dalam segala keadaan, baik dengan niat sombong maupun tidak, karena lafal larangan tidak memberikan pembatasan.

Sedangkan hadis kedua yang melarang isbal dengan adanya sebab kesombongan berlatar belakang larangan terhadap isbal sebenarnya memiliki alasan kontekstual yang jelas, yaitu karena pada masa Rasulullah Saw, terdapat kebiasaan sebagian orang yang menjulurkan dan menyeret pakaiannya dengan maksud untuk menunjukkan kesombongan dan keangkuhan. Oleh karena itu, faktor niat sombong menjadi alasan utama dibalik adanya larangan tersebut. Apabila perbuatan isbal dilakukan tanpa disertai niat kesombongan, maka tindakan tersebut tidak termasuk dalam kategori yang tercela dan tidak terkena ancaman sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis terkait. Ini didasarkan pada penggunaan lafaz "خُيَلَاء" (kesombongan) yang secara tegas disebutkan dalam beberapa riwayat sebagai syarat *(muqayyad)* dari larangan tersebut(Hidayat et al. 2019).

Dalam konteks ushul fiqh dan kajian hadis, adanya *muqayyad* (batasan redaksional) seperti ini memberikan pengaruh terhadap pemahaman hukum. Selama unsur kesombongan sebagai *muqayyad* itu ada, maka larangan isbal tetap berlaku. Namun, apabila muqayyad tersebut tidak terpenuhi (yaitu tidak adanya niat sombong), maka hukum larangan pun tidak bisa diberlakukan secara mutlak terhadap pelaku isbal. Berdasarkan analisis ini, dapat dipahami bahwa esensi utama dari larangan isbal dalam hadis-hadis tersebut bukan semata-mata terkait panjang pakaian, melainkan lebih kepada niat dan sikap hati pelakunya. Ancaman dalam hadis tersebut baru berlaku ketika isbal dilakukan karena motivasi sombong atau angkuh.

Oleh sebab itu, menggeneralisasi bahwa setiap orang yang melakukan isbal pasti bersikap sombong adalah kesimpulan yang tidak tepat. Hal itu merupakan bentuk pembacaan tekstual yang tidak mempertimbangkan konteks historis dan makna *muqayyad* dalam hadis. Setiap kasus perlu dilihat secara individu, dengan memperhatikan niat dan motivasi di balik perbuatan tersebut, bukan hanya dari segi lahiriah panjang pendeknya pakaian.

5. Implikasi yang ditimbulkan Media Sosial Terhadap Pemahaman Hadis Isbal

Implikasi (dampak) yang ditimbulkan oleh adanya Media Sosial TikTok terhadap pemahaman hadis tentang Isbal memengaruhi sebagian masyarakat, karena penyebaran hadis di media sosial lebih berfokus kepada hadis larangan mutlak tentang isbal, tanpa menyebutkan sebab sombong sebagai salah satu faktor. Hadis larangan isbal secara mutlak lebih sering dijadikan hujjah oleh masyarakat karena masyarakat lebih banyak menemukan hadis tersebut. Disisi lain, para penyebar hadis juga lebih menekankan untuk melarang isbal dengan satu hadis larangan mutlak ini tanpa mengambil hadis larangan isbal karena sombong, oleh karena itu, banyak masyarakat yang terdoktrin bahwa semua yang menjulurkan pakaian adalah haram, padahal hadis kedua menjelaskan bahwa Abu Bakar pernah menjulurkan pakaian namun tidak untuk menunjukkan kesombongan. Hal inilah yang membatasai penggunaan isbal apabila dilakukan karena sombong, maka hukumnya haram.

Jika dilihat dari sanad, sanad hadis kedua lebih kuat karena merupakan *isnad adz-dhzahabiyah* (sanad emas). Hadis tentang isbal ini juga banyak disebarkan oleh organisasi tertentu yang hanya mengkultuskan satu hadis tanpa melihat hadis-hadis *shahih* lainnya. Maka dari itu, masyarakat diharapkan dapat memilah konten penyebaran hadis dan mengecek keabsahan hadis tersebut, tidak menelan mentah-mentah mengambil apa yang disampaikan di media sosial.

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kualitas sanad dan matan hadis tentang isbal, dapat disimpulkan bahwa kedua hadis yang menjadi fokus penelitian ini sama-sama memiliki sanad yang sahih, dengan jalur periwayatan yang kuat dan perawi yang terpercaya menurut ilmu jarh wa ta'dil. Secara matan, terdapat dua representasi utama dalam larangan isbal. Pertama, hadis dari jalur Abu Hurairah yang secara tekstual bersifat mutlak, tanpa menyebutkan sebab tertentu seperti niat sombong. Kedua, hadis dari jalur Abdullah bin Umar yang menyebutkan bahwa larangan isbal terkait erat dengan sikap kesombongan (خُيَلَاء), sehingga niat menjadi faktor penentu utama dalam penerapan hukum larangan tersebut.

Perbedaan redaksi ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum isbal tidak dapat dipukul rata. Pendekatan kontekstual menjadi penting, agar tidak terjadi generalisasi hukum yang menyesatkan masyarakat, terutama di era media sosial yang rawan misinformasi. Fenomena penyebaran hadis secara parsial dan tanpa konteks di media sosial, seperti TikTok, telah menyebabkan munculnya pemahaman yang kurang utuh terkait hukum isbal.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemaknaan hadis tentang isbal seharusnya memperhatikan konteks matan secara komprehensif, termasuk memperhatikan unsur muqayyad dalam hadis yang menyebutkan "Kesombongan" sebagai syarat utama ancaman. Masyarakat diharapkan lebih kritis dalam menerima informasi hadis di media sosial, dengan melakukan verifikasi sanad dan memahami konteks matan sebelum mengambil kesimpulan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ajib, Muhammad. 2018. "Isbal Haram?"

An-Nasa'i, Imam. 1988. "Sunan An-Nasa'i."

Anon. n.d. "Tahzibul Kamal."

Bukhari, Imam. 1988. "Sahih Bukhari."

Fernando, Henky, Yuniar Galuh Larasati, and Saifuddin Zuhri Qudsy. 2023. "The Viral of Hadist: Dimensi Dan Makna Meme #Hadis Dalam Media Sosial Instagram." *Satya Widya: Jurnal Studi Agama* 6(1):74–90. doi: 10.33363/swjsa.v6i1.961.

Firmansyah, Siddik, and Marisa Rizki. 2023. "Hadis Dan Media Sosial Sebagai Alat Da'wah Di Instagram: Study Ilmu Hadis." *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 5(2):86. doi: 10.31958/istinarah.v5i2.8279.

Guntoro, Herlan, Dapid Rikardo, Amirullah, Antaris Fahrisani, and I. Putu Suarsana. 2022. "Analisa Hubungan Kebersihan Cargo Bilges Dengan Cargo Hold Dalam Mendukung Kelancaran Proses Bongkar Muat." *Journal Marine Inside* 1(2):1–32. doi: 10.56943/ejmi.v1i2.9.

Hidayat, Fathul, Toni Markos, and Nasyiatul Aisyah. 2019. "Hadis-Hadis Tentang Isbal: Studi Pemahaman Dan Pengamalan Di Sdit Dar El-Iman Padang." *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 1(1):54. doi: 10.31958/istinarah.v1i1.1510.

Isma'il, M. Syuhudi. 2007. *Metode Penelitian Hadis*. Jakarta: PT. Bulan BIntang.

Isma'il, Syuhudi. 2005. *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*. 3rd ed. Jakarta: PT. Bulan BIntang.

Izzan, Ahmad. 2012. *Studi Takhrij Hadis*. Bandung: Tafakur.

Khaeruman, Badri. 2021. "Kontroversi Shahabat Nabi (Studi Kritis Pemikiran Abu Rayyah Menganai Abu Hurairah Dan Peranannya Dalam Periwayatan Hadis)." 182.

Miski, Miski. 2018. "Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang Dalam Media Sosial." *Harmoni*

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461

16(2):291–306. doi: 10.32488/harmoni.v16i2.7.

Nasir, Muhammad. 2013. "KONTROVERSI HADIS-HADIS TENTANG ISBAL (Telaah Kritis Sanad Dan Matan Hadis Serta Metode Penyelesainnya)." *Jurnal Farabi* Vol. 10 No(1):1–18.

Tanggok, M. Ikhsan, Rizky Yazid, Ahmad Khoiri, and Dewi Aprilia Ningrum. 2023. "Tren Hadis Di Masyarakat: Eksplorasi Perkembangan Tema Hadis Melalui Analisis Media Sosial Instagram." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 7(3):529. doi: 10.29240/alquds.v7i3.6172.